

# Efektivitas penerapan manajemen risiko pembiayaan pada produk perbankan syariah di Indonesia

**Firzanah Sahira**

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: [firsasahira@gmail.com](mailto:firsasahira@gmail.com)

## Kata Kunci:

Manajemen Risiko,  
Pembiayaan, Bank Syariah,  
NPF, Risiko.

## Keywords:

Risk Management, Financing,  
Islamic Banks, NPF, Risk.

## ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis efektivitas manajemen risiko pembiayaan di perbankan syariah Indonesia, yang unik karena akad-akad syariahnya (Murabahah, Mudharabah, Musyarakah) berbasis bagi hasil dan kemitraan. Manajemen risiko mencakup identifikasi, pengukuran, dan mitigasi risiko seperti kredit, operasional, dan kepatuhan syariah. Pada Manajemen risiko pembiayaan syariah harus disesuaikan dengan karakteristik akad. Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah memiliki risiko spesifik yang memerlukan strategi mitigasi berbeda. Pendekatan berbasis insentif, analisis kelayakan, transparansi, dan pengawasan menjadi kunci efektivitas pengelolaan risiko sesuai prinsip syariah. Efektivitas

Penerapan manajemen risiko pada NPF meliputi Metode 5C Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition), proses revitalisasi dan renegotiasi akad (remedial). Tantangan meliputi keterbatasan SDM, teknologi dan kualitas data dan meningkatnya NPF. Peningkatan efektivitas manajemen risiko pembiayaan syariah memerlukan strategi berbasis prinsip syariah, seperti pelatihan SDM, pemanfaatan fintech dan big data, pendekatan maqasid al-shariah, serta penanganan NPF berbasis restrukturisasi dan musyawarah. Langkah ini memastikan keseimbangan antara keberlanjutan keuangan dan kepatuhan syariah.

## ABSTRACT

This study analyzes the effectiveness of financing risk management in Indonesian Islamic banking, which is unique because its sharia contracts (Murabahah, Mudharabah, Musyarakah) are based on profit sharing and partnership. Risk management includes the identification, measurement, and mitigation of risks such as credit, operations, and sharia compliance. In sharia financing risk management, it must be adjusted to the characteristics of the contract. Mudharabah, Musharakah, and Murabahah contracts have specific risks that require different mitigation strategies. An incentive-based approach, feasibility analysis, transparency, and supervision are the keys to the effectiveness of risk management according to sharia principles. The effectiveness of the application of risk management in NPFs includes the 5C Method of Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition), the process of revitalization and renegotiation of the contract (remedial). Challenges include limitations in human resources, technology and data quality and increasing NPF. Increasing the effectiveness of risk management of sharia financing requires strategies based on sharia principles, such as human resource training, the use of fintech and big data, the maqasid al-shariah approach, and the handling of NPF based on restructuring and deliberation. This measure ensures a balance between financial sustainability and sharia compliance.

## Pendahuluan

Industri perbankan syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sejak kemunculannya pada awal tahun 1990-an. Perjalanan panjang yang telah dilalui menunjukkan adanya perkembangan signifikan, baik dari segi jumlah lembaga keuangan syariah, inovasi produk, maupun peningkatan partisipasi masyarakat terhadap sistem perbankan yang berbasis syariah. Salah satu indikator nyata dari



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

kemajuan ini adalah peningkatan aktivitas pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah melalui skema akad bagi hasil, seperti Murabahah, mudharabah dan musyarakah (Arfan et al., 2016). Berdasarkan data resmi dari Bank Indonesia (BI) yang tercantum dalam Statistik Perbankan Syariah edisi Oktober 2013 dan dirilis pada tanggal 12 Februari 2014, tercatat bahwa penyaluran dana oleh perbankan syariah kepada nasabah melalui pembiayaan dengan prinsip bagi hasil menunjukkan tren yang meningkat secara signifikan. Hal ini mencerminkan adanya kepercayaan yang tumbuh dari masyarakat terhadap mekanisme pembiayaan syariah yang adil dan transparan, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan risiko ditanggung bersama. Peningkatan ini juga menjadi bukti bahwa sistem perbankan syariah mampu menjadi alternatif yang kompetitif dibandingkan dengan sistem konvensional, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional secara berkelanjutan dan inklusif (Nastiti, 2022).

Dalam praktik pembiayaan syariah, faktor personal merupakan salah satu sumber risiko yang signifikan. Risiko ini muncul ketika nasabah tidak menjalankan tanggung jawabnya secara etis setelah menerima pembiayaan, yang dikenal sebagai moral hazard. Penyalahgunaan dana yang seharusnya digunakan untuk kegiatan produktif sering kali berujung pada pembiayaan bermasalah (*non-performing financing/NPF*). Kondisi ini menjadi tantangan bagi lembaga keuangan syariah dalam menjaga kualitas pembiayaan. Oleh karena itu, diperlukan manajemen risiko yang efektif, terutama dalam menilai karakter calon nasabah dan memantau penggunaan dana, guna meminimalisir potensi kerugian dan menjaga stabilitas keuangan (Hidayat et al., 2023). Kondisi tersebut memperlihatkan adanya penurunan tajam nilai aset perbankan yang pada akhirnya menyebabkan erosi terhadap struktur permodalan. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko secara serius dan berkesinambungan sangat diperlukan, terutama dalam aspek pembiayaan. Dalam praktiknya, manajemen risiko pembiayaan berkaitan erat dengan berbagai jenis risiko lain, seperti risiko kredit, likuiditas, dan operasional (Taha et al., 2022). Namun demikian, efektivitas implementasi manajemen risiko di sektor perbankan nasional masih menghadapi tantangan, khususnya dalam hal monitoring dan identifikasi risiko yang idealnya berlandaskan pada pendekatan analisis 5C (*character, capital, capacity, collateral, dan condition of economic*) secara menyeluruh dan sistematis (Wati et al., 2024).

Efektivitas Penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan perbankan syariah mencakup dua tahap utama yang saling berkaitan dan harus dilakukan secara sistematis. Pertama adalah proses identifikasi risiko, yaitu upaya untuk mengenali secara menyeluruh risiko-risiko yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas pembiayaan yang dilakukan oleh bank. Identifikasi ini mencakup penilaian terhadap kondisi dan situasi keuangan debitur, termasuk analisis kemampuan membayar kewajiban sesuai akad. Penilaian tersebut penting untuk mengetahui potensi risiko yang mungkin timbul di masa mendatang, baik dari aspek internal debitur maupun faktor eksternal yang tidak dapat diprediksi. Proses identifikasi ini harus disertai dengan prosedur yang tepat agar hasilnya akurat dan dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan pembiayaan (Naura et al., 2024). Tahap kedua adalah pengukuran risiko, yang dilakukan dengan menggunakan sistem yang mempertimbangkan beberapa variabel penting. Dua hal utama yang perlu diperhatikan dalam pengukuran ini adalah: (1) jangka waktu atau tenor pembiayaan yang berkaitan dengan potensi risiko jangka pendek maupun panjang, serta

(2) aspek jaminan atau agunan yang disediakan, termasuk kemungkinan terjadinya gagal bayar. Dengan menerapkan kedua tahapan tersebut secara konsisten, bank dapat mengelola pembiayaan secara lebih hati-hati dan menjaga stabilitas keuangan secara berkelanjutan (Afni et al., 2025).

Penelitian mengenai efektivitas manajemen risiko dalam pembiayaan syariah sangat penting, terutama dalam mendukung stabilitas sistem keuangan syariah Indonesia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia memiliki potensi besar menjadi pusat keuangan syariah global. Namun, potensi tersebut memerlukan dukungan sistem manajemen risiko yang kuat dan sesuai prinsip syariah. Oleh karena itu, kajian ini relevan untuk memberikan kontribusi ilmiah dan praktis dalam penguatan tata kelola risiko pembiayaan. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi acuan bagi regulator, pelaku industri, dan akademisi dalam merumuskan strategi peningkatan efektivitas manajemen risiko ke depan. Berdasarkan uraian latar belakang, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif efektivitas penerapan manajemen risiko pada produk pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Fokus kajian mencakup analisis penerapan manajemen risiko pembiayaan pada produk perbankan syariah, strategi dan kebijakan terhadap gagal bayar, tantangan dan hambatan serta implementasi manajemen risiko pembiayaan. Selain itu, artikel ini juga mengeksplorasi berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas tersebut, baik dari aspek internal lembaga keuangan maupun faktor eksternal seperti regulasi dan perilaku nasabah. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis yang sesuai dengan prinsip syariah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan risiko dan mendukung keberlanjutan industri perbankan syariah.

## Pembahasan

Upaya mengantisipasi dan meminimalkan risiko yang muncul akibat ketidakpastian dalam kegiatan usaha, maka diperlukan pengelolaan risiko yang sistematis dan terencana. Manajemen risiko merupakan seperangkat prosedur dan metodologi yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, serta mengendalikan berbagai risiko yang dapat memengaruhi operasional bank. Risiko yang tidak dikelola dengan baik dapat mengganggu stabilitas dan kelangsungan usaha, sehingga dibutuhkan kebijakan yang tepat guna dalam pengelolaannya (Rahmadhani & Khotijah, 2021). Proses manajemen risiko dapat dibagi menjadi beberapa tahapan utama. Pertama, identifikasi risiko, yaitu melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang terdapat pada aktivitas fungsional, produk, serta kegiatan usaha untuk mengenali risiko-risiko yang berpotensi merugikan. Kedua, pengukuran risiko, dilakukan dengan mengevaluasi keandalan asumsi, data, serta sistem yang digunakan untuk menilai tingkat risiko, yang harus disesuaikan dengan skala dan kompleksitas kegiatan usaha. Ketiga, pemantauan risiko, yang mencakup evaluasi terhadap eksposur risiko dan pembaruan sistem informasi serta pelaporan risiko secara berkelanjutan. Terakhir, pengendalian risiko, dilakukan untuk mengelola risiko-risiko tertentu yang dapat membahayakan keberlangsungan operasional lembaga perbankan (Nisak & Ibrahim, 2014).

Efektivitas penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan syariah sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor kunci. Pertama, kompetensi sumber daya manusia di

bank syariah, khususnya dalam penguasaan prinsip syariah dan metode manajemen risiko kontemporer. Kedua, ketersediaan teknologi dan sistem informasi yang mampu mendukung analisis, pelaporan, serta pemantauan risiko secara real-time. Ketiga, peran aktif Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan kesesuaian seluruh aktivitas pembiayaan dengan prinsip syariah. Keempat, dukungan regulasi dan pengawasan dari otoritas seperti OJK dan Bank Indonesia yang menetapkan pedoman dan standar pengelolaan risiko bagi lembaga keuangan syariah (Kasmiah et al., 2024).

### ***Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Produk Perbankan Syariah***

Perbankan syariah di Indonesia menghadapi tantangan tersendiri dalam pengelolaan risiko pembiayaan, mengingat karakteristik akad-akad syariah yang berbeda secara fundamental dari sistem perbankan konvensional. Setiap akad dalam pembiayaan syariah memiliki struktur, prinsip fiqh muamalah, serta potensi risiko yang khas, sehingga pendekatan manajemen risiko tidak dapat dilakukan secara seragam. Pengelolaan risiko harus disesuaikan dengan bentuk dan tujuan masing-masing akad. Dalam konteks ini, pembahasan akan difokuskan pada penerapan manajemen risiko terhadap tiga jenis akad pembiayaan syariah yang paling umum digunakan, yaitu akad Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah, yang masing-masing memiliki tantangan pengelolaan risiko tersendiri dalam praktiknya (Sanjayawati & Muar, 2024).

Pembiayaan mudharabah dalam perbankan syariah memiliki karakteristik unik yang membawa potensi risiko tertentu. Salah satu risiko utama adalah asymmetric information, yaitu kondisi ketika salah satu pihak dalam hal ini biasanya mudharib (pengelola dana) memiliki informasi yang lebih banyak daripada shahibul maal (pemilik dana). Ketimpangan informasi ini dapat memicu perilaku tidak jujur dan mengarah pada moral hazard. Selain itu, terdapat risiko side streaming, yakni penggunaan dana pembiayaan tidak sesuai dengan kesepakatan akad, serta kelalaian atau tindakan sengaja dari pihak mudharib yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank (Rahmadhani & Khotijah, 2021). Dalam meminimalkan risiko-risiko tersebut, perlu diterapkan pendekatan berbasis *incentive compatible constraints*, yaitu mekanisme yang mendorong mudharib bertindak sesuai dengan tujuan akad melalui sistem insentif dan pengawasan. Beberapa metode mitigasi risiko yang dapat diterapkan meliputi: (1) menetapkan batas maksimal rasio utang terhadap ekuitas untuk menjaga kesehatan keuangan nasabah; (2) menentukan proporsi maksimum aset tetap terhadap total aset agar dana digunakan secara produktif; (3) memberlakukan *covenant monitoring* atau sistem pengawasan berkala terhadap aktivitas usaha; serta (4) menetapkan skema pembagian hasil berbasis *revenue sharing*, yang lebih adil dan akuntabel dalam mencerminkan kinerja usaha nasabah (Rahmadhani & Khotijah, 2021).

Pembiayaan Murabahah mengandung beberapa risiko yang perlu diantisipasi, antara lain: default atau kelalaian pembayaran oleh nasabah, fluktuasi harga pasar setelah barang dibeli bank, penolakan barang oleh nasabah karena kerusakan, serta penjualan kembali oleh nasabah sebelum kewajiban lunas. Risiko-risiko ini dapat meningkatkan potensi kerugian bagi bank. Untuk meminimalkan risiko, bank syariah perlu melakukan analisis kelayakan nasabah secara menyeluruh berdasarkan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition), serta memastikan bahwa akad dan perjanjian pembiayaan disusun secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

(Marbun & Jannah, 2022). Dalam rangka mengelola risiko pembiayaan secara efektif, bank syariah diwajibkan memiliki prosedur tertulis yang mencakup strategi mitigasi risiko. Pertama, bank harus menerapkan pendekatan single obligor untuk mengelola eksposur risiko dari setiap debitur atau kelompok debitur tertentu, baik yang tercatat dalam maupun luar neraca. Kedua, diperlukan penilaian tingkat risiko menggunakan kombinasi aspek kualitatif dan kuantitatif berdasarkan kriteria tertentu. Ketiga, hasil pengukuran risiko harus didistribusikan secara lengkap kepada satuan kerja terkait. Selain itu, sistem pengukuran risiko wajib memperhitungkan karakteristik transaksi, kondisi keuangan debitur, jangka waktu, jaminan, dan kemungkinan gagal bayar (Fathony & Rohmaniyah, 2021).

Pembiayaan akad musyarakah dilakukan atas dasar kerja sama antara bank syariah dan nasabah dengan menyatukan modal untuk menjalankan suatu usaha. Namun, model ini mengandung beberapa risiko yang harus dikelola secara hati-hati. Risiko pertama adalah konflik antara para mitra, yang dapat muncul akibat perbedaan tujuan, strategi, atau manajemen usaha antara pihak bank dan mitra usaha. Kedua, terdapat risiko kegagalan usaha, di mana usaha yang dijalankan mengalami kerugian atau tidak berkembang sebagaimana yang diharapkan, sehingga berdampak langsung pada pengembalian dana bank. Ketiga, risiko likuiditas juga menjadi perhatian karena dana bank dapat tertahan dalam jangka waktu yang lama. Keempat, risiko hukum dapat terjadi bila tidak ada kejelasan dalam perjanjian mengenai hak, kewajiban, dan penyelesaian sengketa antara para pihak (Kasmiah et al., 2024). Bank syariah menerapkan strategi manajemen risiko Musyarakah yang mencakup kejelasan tanggung jawab mitra, mekanisme pengambilan keputusan bersama, sistem pembagian laba yang transparan, serta ketentuan penyelesaian sengketa. Selain itu, bank biasanya membatasi keterlibatannya dalam operasional usaha (limited participation) dan menggunakan skema Musyarakah Mutanaqisah, yaitu pola kerja sama dengan kepemilikan bank yang berkurang secara bertahap, guna menjamin pengembalian dana secara lebih terstruktur dan aman (Nuriant & Fitria, 2022).

### ***Evaluasi Efektivitas Strategi Dan Kebijakan Manajemen Risiko oleh Perbankan Syariah terhadap NPF***

Perbankan syariah kerap menghadapi tantangan berupa risiko pembiayaan, khususnya yang berkaitan dengan keterlambatan atau ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana yang telah disepakati dalam akad. Risiko semacam ini termasuk kategori risiko pembiayaan yang paling umum terjadi dan berpotensi memberikan dampak serius terhadap kualitas portofolio aset serta stabilitas kinerja keuangan bank secara keseluruhan. Guna meminimalkan dampak negatif tersebut, bank syariah mengimplementasikan berbagai strategi penanganan risiko yang sistematis, mulai dari analisis kelayakan pembiayaan, pemantauan berkala, hingga pendekatan penyelesaian berbasis prinsip keadilan dan kesepakatan sesuai dengan nilai-nilai syariah (Marbun & Jannah, 2022).

Pembiayaan bermasalah dapat ditangani melalui empat metode utama. Pertama, penagihan intensif oleh Account Manager yang memantau saldo rekening nasabah dan memotong angsuran saat jatuh tempo. Kedua, pemberian teguran secara langsung melalui telepon, dan jika belum ada pembayaran, kunjungan ke rumah nasabah

dilakukan (Fathony & Rohmaniyah, 2021). Ketiga, proses revitalisasi yang mencakup rescheduling (penyesuaian jadwal pembayaran), reconditioning (perubahan sebagian ketentuan pembiayaan), dan restructuring (perubahan signifikan termasuk saldo maksimal pembiayaan). Keempat, penyelesaian dengan jaminan melalui jalur non-litigasi dan jika gagal, dilanjutkan ke proses litigasi dengan eksekusi pengadilan untuk menyelesaikan masalah pembiayaan (Aisyah & Maharani, 2020). Menurut penelitian (Kasmiah et al., 2024) Penanganan pembiayaan bermasalah oleh perbankan syariah dilakukan dengan prosedur yang terstruktur dan penuh kehati-hatian. Pada tahap awal, bank akan menghubungi nasabah yang terlambat membayar angsuran untuk memberikan pengingat secara langsung. Jika nasabah masih belum melunasi tunggakan, bank akan mengirimkan surat teguran resmi sebagai bentuk peringatan. Apabila nasabah tetap tidak merespons dan tidak menunjukkan itikad baik dengan memberikan penjelasan atas keterlambatan pembayaran, bank kemudian akan melakukan kunjungan ke rumah nasabah. Selanjutnya, dilakukan evaluasi ulang menggunakan metode 5C untuk menganalisis kondisi pembiayaan.

Sedangkan menurut penelitian (Marbun & Jannah, 2022) Langkah pertama adalah melakukan analisis terhadap penyebab kemacetan guna memahami permasalahan mendasar yang dihadapi nasabah. Selanjutnya, bank akan menggali kembali potensi dan kemampuan finansial nasabah untuk menentukan solusi terbaik. Jika memungkinkan, dilakukan perbaikan atau renegotiasi akad (remedial) agar sesuai dengan kondisi terbaru. Bank juga dapat memberikan pembiayaan ulang, baik dalam bentuk Qardhul Hasan, Murabahah, maupun Mudharabah, tergantung pada kebutuhan dan kelayakan nasabah. Beberapa bentuk keringanan dapat diberikan, seperti penundaan pembayaran, pengurangan besaran angsuran dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan, atau penyesuaian margin bagi hasil. Seluruh langkah ini dilakukan berdasarkan asas musyawarah dan prinsip keadilan, dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap ketentuan syariah dan prinsip kehati-hatian perbankan.

### ***Tantangan dan hambatan dalam implementasi manajemen risiko Pembiayaan***

Berdasarkan temuan dari penelitian (Arfan et al., 2016) terdapat tiga permasalahan utama yang paling dominan dalam implementasi pembiayaan berbasis akad mudharabah dan musyarakah. Pertama, rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap konsep dan mekanisme pembiayaan syariah menjadi hambatan mendasar dalam optimalisasi produk-produk tersebut. Pemahaman yang terbatas menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan pembiayaan berbasis bagi hasil. Kedua, tingginya biaya yang diperlukan untuk pengelolaan keuangan secara profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah menjadi tantangan signifikan, terutama bagi lembaga keuangan yang berorientasi pada efisiensi operasional. Ketiga, minimnya intervensi dan dukungan dari pemerintah, baik dalam bentuk regulasi, insentif fiskal, maupun fasilitas penunjang lainnya, turut menghambat perkembangan sektor pembiayaan syariah.

Dalam implementasi manajemen risiko pada perbankan syariah, sejumlah tantangan strategis masih dihadapi, antara lain belum tersusunnya standar operasional prosedur (SOP) dan pedoman manajemen risiko yang komprehensif serta terintegrasi dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki

kompetensi khusus di bidang manajemen risiko syariah juga menjadi hambatan krusial. Tidak hanya dari sisi kualitas, namun juga kuantitas tenaga ahli yang masih terbatas. Di sisi lain, tingginya biaya yang dibutuhkan untuk menerapkan sistem manajemen risiko secara profesional dan sesuai syariah menjadi kendala utama dalam menciptakan pengelolaan risiko yang optimal dan berkelanjutan (Arfan et al., 2016). Bank syariah menghadapi berbagai tantangan signifikan dalam menerapkan manajemen risiko pembiayaan yang efektif. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki pengetahuan dan keahlian khusus terkait prinsip-prinsip syariah dan berbagai jenis akad yang kompleks. Kekurangan tenaga ahli yang kompeten ini menghambat kemampuan bank untuk mengenali, menganalisis, dan mengendalikan risiko secara optimal sesuai dengan aturan syariah yang berlaku. Hal ini berpotensi menurunkan efektivitas strategi mitigasi risiko yang diterapkan (Rahahleh et al., 2019).

Selain itu, banyak bank syariah juga menghadapi keterbatasan dari segi infrastruktur teknologi dan kualitas data. Adopsi teknologi finansial (fintech) sebenarnya dapat meningkatkan efisiensi dan ketepatan dalam proses manajemen risiko, seperti pemantauan risiko secara real-time dan analisis data yang lebih akurat. Namun, keterbatasan sistem teknologi informasi dan akses terhadap data yang memadai menjadi hambatan serius dalam mengimplementasikan teknologi tersebut, sehingga proses manajemen risiko menjadi kurang responsif dan kurang adaptif terhadap dinamika pasar (Hammadi et al., 2024). Tantangan berikutnya adalah tingginya tingkat pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing (NPF) yang berpotensi mengancam kestabilan finansial bank. Oleh karena itu, bank syariah perlu menerapkan strategi pengelolaan risiko yang komprehensif, seperti restrukturisasi pembiayaan, perbaikan akad, dan penyelesaian sengketa secara efektif untuk menekan angka NPF. Dengan demikian, penanganan ketiga tantangan ini sangat penting untuk menjamin keberlangsungan operasional dan kinerja bank syariah secara berkelanjutan serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Syaifuddin et al., 2024).

### ***Rekomendasi untuk Meningkatkan Efektivitas manajemen risiko pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah***

Dalam rangka meningkatkan efektivitas manajemen risiko pembiayaan di perbankan syariah, diperlukan rekomendasi strategis yang tidak hanya relevan secara teknis, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini penting mengingat karakteristik produk pembiayaan syariah yang berbasis akad, serta prinsip dasar seperti keadilan (adl), transparansi (tabligh), dan saling menguntungkan (maslahah), yang harus selalu dijaga. Penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi hal penting dalam mengoptimalkan manajemen risiko di perbankan syariah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengadakan pelatihan khusus dan intensif yang berfokus pada pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip syariah serta teknik manajemen risiko yang relevan dengan produk pembiayaan syariah. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan wawasan para tenaga kerja agar mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko secara efektif sesuai dengan aturan syariah. Dengan demikian, bank syariah dapat memperkuat fondasi operasional dan menjaga kualitas pembiayaan secara berkelanjutan (Rahahleh et al., 2019). Pemanfaatan teknologi finansial (fintech) dan big data menjadi strategi penting dalam

memperkuat manajemen risiko pembiayaan di perbankan syariah. Dengan mengadopsi solusi fintech, bank dapat melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan secara lebih cepat dan efisien. Selain itu, analitik big data memungkinkan bank untuk menganalisis pola perilaku nasabah dan tren pasar secara mendalam, sehingga prediksi risiko dapat dilakukan dengan akurasi yang lebih tinggi. Penggunaan teknologi ini membantu bank dalam mengambil keputusan yang lebih tepat waktu dan tepat sasaran, sekaligus meningkatkan kemampuan mitigasi risiko demi menjaga kesehatan keuangan serta kelangsungan usaha bank syariah (Hammadi et al., 2024).

Implementasi manajemen risiko berbasis maqasid al-shariah merupakan pendekatan strategis yang mengintegrasikan tujuan-tujuan syariah dalam seluruh proses pengelolaan risiko pembiayaan. Dengan fokus pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan, bank syariah memastikan bahwa setiap produk pembiayaan tidak hanya memenuhi aspek finansial tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai syariah yang mendasar. Pendekatan ini membantu mengurangi potensi kerugian dan konflik yang mungkin timbul, sekaligus mendukung terciptanya keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, manajemen risiko yang diterapkan menjadi lebih holistik dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang (Al-ayubi & Halawatuddu'a, 2021).

Strategi pengelolaan Non-Performing Financing (NPF) yang sesuai dengan prinsip syariah sangat penting untuk menjaga kesehatan keuangan bank syariah. Pendekatan yang diterapkan meliputi restrukturisasi pembiayaan, di mana bank memberikan kelonggaran seperti perpanjangan jangka waktu atau penyesuaian angsuran agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya secara bertahap. Selain itu, penyelesaian sengketa dilakukan dengan mengedepankan musyawarah dan mediasi sesuai nilai-nilai syariah, tanpa menimbulkan konflik yang merugikan kedua belah pihak. Dengan strategi ini, risiko NPF dapat diminimalkan secara efektif, sekaligus menjaga hubungan baik antara bank dan nasabah dalam jangka panjang (Syaifuddin et al., 2024).

## Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian artikel, dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan berbasis akad syariah seperti *Mudharabah* dan *Musyarakah* memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas keuangan dan kualitas portofolio pembiayaan bank syariah. Proses manajemen risiko dilakukan melalui tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, dengan pendekatan berbasis prinsip syariah dan analisis 5C. Risiko yang paling umum dihadapi adalah moral hazard, asimetri informasi, dan kegagalan usaha, yang apabila tidak dikelola secara sistematis dapat menyebabkan meningkatnya pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*). Strategi mitigasi risiko seperti covenant monitoring, revenue sharing, pendekatan single obligor, dan restrukturisasi pembiayaan menjadi kunci dalam mengurangi dampak negatif risiko tersebut.

Namun demikian, efektivitas manajemen risiko dalam praktiknya masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan, antara lain rendahnya literasi masyarakat terhadap pembiayaan syariah, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, tingginya biaya



implementasi sistem risiko profesional, serta belum tersusunnya SOP yang terintegrasi dengan prinsip syariah. Selain itu, dukungan regulasi dan insentif dari pemerintah dinilai masih terbatas dalam mendorong pertumbuhan pembiayaan berbasis bagi hasil. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan manajemen risiko pembiayaan di bank syariah, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, serta kolaborasi yang erat antara regulator, industri, dan akademisi.

## Daftar Pustaka

- Afni, N., Sani, C., Darmayanti, E., & Syakila, N. (2025). Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Bank Syariah Di Indonesia. *Currency: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 03(02), 520–536.
- Aisyah, E. N., & Maharani, M. (2020). Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada UMKM di Masa Pandemi COVID-19. *PROSIDING SENANTIAS 2020*, 1(1), 287–296. <http://repository.uin-malang.ac.id/>.
- Al-ayubi, S., & Halawatuddu'a, S. (2021). Maqasid Al-Sharia In Islamic Finance. *Jurnal Al-Dustur*, 4(2), 197–215.
- Arfan, A., Saifullah, S., & Fakhruddin, F. (2016). Implementasi Prinsip Bagi Hasil Dan Manajemen Risiko Dalam Produk-Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Di Kota Malang. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 10(1), 213–238. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18326/infsl3.v10i1.213-238>. <http://repository.uin-malang.ac.id/>.
- Fathony, A., & Rohmaniyah, H. (2021). Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah Volume*, 9(1), 26–33.
- Hammadi, M. Al, Río, J. A. J.-D., Ochoa-Rico, M. S., Montero, O. A., & Vergara-Romero, A. (2024). Risk Management in Islamic Banking: The Impact of Financial Technologies through Empirical Insights from the UAE. *Risks*, 12(17), 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/risks12020017>
- Hidayat, A. A., Muzakki, A., Ahsan, M., & Saniyah, A. (2023). Manajemen Risiko Pembiayaan pada Bank Syariah 2018- 2022 : Literature Studies. *JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia Vol.*, 10(2), 233–254. <https://doi.org/10.31942/iq.v10i2.9505/>
- Kasmiah, K., Damang, M., & Angraeni, D. (2024). Efektivitas Manajemen Resiko Pembiayaan Musyaraqah Mutanaqisah ( Studi Kasus pada Produk Kongsi Pemilikan Rumah Syariah di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk .KCP Kolaka). *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 03(02), 71–80.
- Marbun, T. D., & Jannah, N. (2022). Strategi Manajemen Resiko dalam Upaya Mengatasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada PT. BPRS Puduarta Insani Cabang Uinsu. *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, 4(1), 71–89. <https://doi.org/https://doi.org/10.59636/saujana.v4i01.56>

- Nastiti, A. S. (2022). Implementasi Akad Musyarakah Dalam Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Adz Dzahab : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1), 1–19.
- Naura, D., Syahpawi, S., & Syukri, M. (2024). Mitigasi Resiko pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Islamic Business and Finance (IBF)*, 5(1), 1–15.
- Nisak, B., & Ibrahim, A. (2014). Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Pada Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri Banda Aceh. *SHARE*, 3(1), 41–55.
- Nuriant, U., & Fitria, A. (2022). Konsep Signifikan Manajemen Risiko Operasional Perbankan Syariah. *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 57–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.32764/izdihar.v2i2.2551>
- Rahahleh, N. Al, Bhatti, M. I., & Misman, F. N. (2019). Developments in Risk Management in Islamic Finance : A Review. *Jurnal of Risk Financial Management*, 12(37), 1–22. <https://doi.org/10.3390/jrfm12010037>
- Rahmadhani, B., & Khotijah, S. A. (2021). Upaya Pengendalian Resiko Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi)*, 9(2), 99–108.
- Sanjayawati, H., & Muar, M. R. (2024). Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Di Bank Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(6), 3102–3111.
- Syaifuddin, S., Sanmas, A., & Turmudi, A. H. (2024). Mitigation Strategy Of Islamic Financing Risk : A Case Of Bank Jatim Syariah. *SHARE Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 13(1), 210–234. <https://doi.org/10.22373/share.v13i1.20580>
- Taha, C. A. R., Haris, C., & Bukido, R. (2022). Permasalahan Kredit Perbankan Syariah : Analisis Manajemen Risiko Kredit Di Bank Muamalat Manado. *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(2), 104–119.
- Wati, P. G., Wardana, G. K., & Holis, M. N. (2024). Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada Perusahaan FINTECH Pegadaian Syariah. *J-Mabes: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Bisnis Dan Studi Ekonomi Syariah*, 01(02), 19–30. <http://repository.uin-malang.ac.id/>.